



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Benteng, 27 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta (teknisi), tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARHAN ANGGORI, S.H.**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1.1/L/KAP-FA/VIII/2024, tertanggal 31 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor: 071/SKKH/2024 PA.Kp, tertanggal 2 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fnggori@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Batu Lappa, 07 Mei 2000, status perkawinan kawin, agama Islam,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengurus rumah tangga,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan registe Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal ... Agustus 2024, dengan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, tanggal 11 Juni 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Kota Makassar, kemudian pindah ke penginapan yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang hingga bulan Oktober 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2020 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup padahal kenyataannya keseluruhan uang dari hasil gaji milik Pemohon dalam Kartu ATM Pemohon di pegang oleh Termohon;
- 2) Termohon beberapa kali saat sedang live streaming/siaran langsung di sosial media mengaku belum memiliki pasangan sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
- 3) Termohon yang selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan program hamil agar segera memiliki anak dan Termohon diam-diam menggunakan KB tanpa seizin Pemohon;
5. Termohon apabila cekcok selalu keluar dari rumah tanpa izin dan kembali ke Makassar di tempat tinggal orangtua Termohon, namun walaupun demikian Pemohon selalu beritikad baik untuk membujuk dan menjemput Termohon dengan niat ingin memperbaiki rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan kepada Termohon walaupun seluruh penghasilan Pemohon di pegang oleh Termohon, oleh sebab itu Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali ke Kota Makassar;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon selalu mengirimkan uang dan berusaha menjaga komunikasi baik dengan Termohon namun Termohon tetap abai dengan permintaan Pemohon untuk kembali;
8. Bahwa pada bulan Januari 2024 diketahui Termohon telah berada ke Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur mengikuti orangtuanya yang saat itu pindah tempat tinggal, dan pada saat itu Pemohon berusaha untuk menjemput Termohon di Kota Samarinda untuk kembali hidup bersama namun Termohon menolak dan mengatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon karena merasa tidak harus bertanggung jawab lagi terhadap Termohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah di mediasi oleh keluarga;
10. Bahwa hingga saat ini komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin namun hanya membahas mengenai rencana perceraian keduanya;
11. Bahwa pada bulan April 2024, Termohon datang ke Kupang bersama salah satu keluarganya mengambil semua barang-barang yang ada di kediaman Pemohon namun Pemohon ikhlas dan biarkan barang-barang tersebut menjadi milik Termohon;
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon /kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 42/04/VI/2020, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Juni 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I** tempat tanggal lahir Dili, 08 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Manafe Nomor 6. RT.008/RW.002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama AGMA YULIANA, menikah pada tahun 2020 di Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kota Makassar,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di penginapan yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang sampai bulan Oktober 2023;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup, Termohon beberapa kali saat sedang live streaming/siaran langsung di sosial media mengaku belum memiliki pasangan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan Termohon yang selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan program hamil dan Termohon diam-diam menggunakan KB tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tetap kembali tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Malili umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pariwisata, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Manafe Nomor 6. RT.008/RW.002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TERMOHON(Termohon) pada tahun 2020 di Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di Makassar, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di penginapan di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang sampai bulan Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon sering live streaming/siaran langsung di sosial media dan belum mempunyai suami, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai, dan Termohon diam-diam menggunakan KB tanpa seizin Pemohon,Termohon menolak ajakan Pemohon untuk melakukan program hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk tetap kembali hidup bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada FARHAN ANGGORI, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum FARHAN ANGGORI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan W.J. Lamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1.1/L/KAP-FA/VIII/2024, tertanggal 31 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor: 071/SKKH/2024 PA.Kp, tertanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **FARHAN ANGGORI, S.H.** disamping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum FARHAN ANGGORI, S.H. mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon merasa uang yang diberikan oleh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup padahal keseluruhan uang dari hasil gaji milik Pemohon dalam Kartu ATM Pemohon di pegang oleh Termohon, Termohon beberapa kali saat sedang live streaming/siaran langsung di sosial media mengaku belum memiliki pasangan sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dan Termohon yang selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan program hamil agar segera memiliki anak dan Termohon diam-diam menggunakan KB tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal PEMOHON (Pemohon) di Kota Kupang dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa TERMOHON (Termohon) bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur dan Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan reatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kota Makassar, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di penginapan yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang sampai bulan Oktober 2023;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon sering live streaming/siaran langsung di sosial media dan belum mempunyai suami, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai, dan Termohon diam-diam menggunakan KB tanpa seizin Pemohon, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk melakukan program hamil;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon menolak ikut bersama Pemohon;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar, berselisih dan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Peraturan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh **SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNPB : Rp 60.000,00
 - Biaya Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp215.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)